

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor: 196/B/2016/PT.TUN-SBY.

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bertugas dan
berwenangmemeriksa, memutussertamenyelesaikansengketa Tata Usaha Negara
padatingkat banding, yang bersidang di ruang yang telahditentukanuntukitu di
GedungPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya
VI Nomor 2-Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini
dalam perkara antara :
KEPALA DESA CANGKOL, TempatKedudukan: Jln. Raya Baru Solo-Sragen
KM-17, DesaCangkol, KecamatanPlupuhKabupatenSragen;-
BerdasarkanSuratKuasaKhususNomor: 183.5/48/Il/2016.
tertanggal 16 Februari 2016 memberikuasakepada:
1. Nama: JULI WANTORO, S.H. M.Hum;
NIP : 19660706 199203 1 010;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sragen;
2. N a m a : TINUK MARDIATI, S.H;
NIP : 19690520 1997032 008;
Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum
SetdaKabupaten Sragen;
3. N a m a:PRIJO DWI ATMANTO,S.Pd.S.H.M.Si ;
NIP : 19700822 19-9803 1 007;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
NIP       : 19700822 19-9803 1 007;         Jabatan       : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda         KabupatenSragen;       4.N a m a       : AHMAD MASDUKI, S.H;
4.N a m a : AHMAD MASDUKI, S.H;
NIP : 19780608 201101 1 003;

Halaman 1dari 18hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda					
KabupatenSragen;					
5. N a m a : SUNARWAN, S.H;					
NIP : 19830307 201001 1 021;					
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda					
Kabupaten Sragen;					
KesemuanyaPegawaiNegeriSipil, Warga Negara Indonesia,					
danberkedudukan di BagianHukumSekretariat Daerah					
KabupatenSragen Jl. Raya Sukowati No: 255 Sragen;					
Selanjutnyadisebutsebagai					
TERGUGAT / PEMBANDING :					

#### MELAWAN

Halaman2dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA tersebut, telah membaca :

1. PenetapanKetuaPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 196/PEN/2016/PT.TUN-SBY.tanggal18 Agustus 2016 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketaini ; -----2. SalinanResmiPutusanPengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor :005/G/2016/PTUN-SMG. tanggal26 Mei 2016; ------BerkasPerkara, surat-suratbukti yang diajukanoleh para pihakdansurat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; ------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 196/PEN-HS/2016/PT.TUN-SBY, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hari Persidangan Pengucapan Putusan; ---------- TENTANG DUDUK PERKARA-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG, tanggal 26 Mei 2016, yang amar selengkapnya sebagai MENGADILI **DALAM POKOK SENGKETA:** 1. MengabulkangugatanPenggugatseluruhnya.;-----2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor:141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan ebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 11 November 2015.; ------

Halaman3dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa

Cangkol Nomor:141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan

Sendiri Sdr. Suyono Dari JabatanKebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh

KabupatenSragentanggal 11 November 2015.; ------



putusan.mahkamahagung.go.id

 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak serta kedudukan Penggugat seperti semula setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);------

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

Halaman4dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

■M2073427	MENGADILI
	- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
	- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
	005/G/2016/PTUN-SMG. tanggal 26 Mei 2016;
	MENGADILI SENDIRI :
	- Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidak
	tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapa
	diterima ;
	Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Maka mohon keadilan yang seadil
	adilnya ;
	Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihal
	Pembanding / Tergugat tersebut, pihak Terbanding / Penggugat baru
	menyerahkan Kontra Memori Banding-nya tertanggal 16 Agustus 2016 yanç
	diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tangga
	26 Agustus 2016, kemudian kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada
	Pembanding / Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra
	Memori Banding Nomor: 005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Agustus 2016
	dengan mengemukakan bantahan terhadap alasan dan dalil memori banding
	Pembanding/Tergugat dengan menyatakan bahwa pertimbangan dan putusar
	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG
	Tanggal 26 Mei 2016 sudah tepat dan benar dan telah memenuhi asas kepastian
	hukum dan rasa keadilan di masyarakat, oleh karena itu Terbanding / Pengguga
	mohon kepada Ketua Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara
	Surbaya berkenan memutus sebagai berikut :
	MENGADILI
	1. Menolak permohonan banding Tergugat / Pembanding ;
	2. Mengadili sendiri :
	a. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
	005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Mei 2016 ;

Halaman5dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan undang-undang ; ------

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 005/G/2016/PTUN-SMG, diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umumpada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhirdenganUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada PengadilanTata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -------

Menimbang, bahwaPembanding/ Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 08 Juni 2016 yang

Halaman6dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tigabelas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukanolehKuasaHukumPembanding / Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehinggasecarayuridis formal permohonan pemeriksaan bandingnya dapat diterima, dengan demikian Tergugat disebut Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding

Menimbang, bahwaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan mengutip beberapa pasal sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 58 s/d 61 yang padapokoknya : '... penjatuhan sanksi atas pelanggaran larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf g, k dan I Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, yaitu pelanggaran terhadap huruf g berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen No 4 Tahun 2009 diberi peringatan berupa teguran tertulis paling lama 1 bulan dan terhadap pelanggaran huruf k dan I berdasarkan peraturan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2009 Perangkat Desa

Halaman7dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati apabila melanggar Pasal 17 huruf **k** dan huruf **l** Peraturan Daerah:-------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut keliru dalam menerapkan ketentuan dalam

Halaman8dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15

Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa memuat Larangan Bagi Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Bab X:

#### **Pasal 17:**

Perangka	Desa	dilarang	٠

a. Menjadi peng	jurus partai	politik;					
b. Merangkap ja	abatan sel	oagai ketua	dan / atau	anggota	BPD,	dan	lembaga

$\sim$	Merangkan	icho	ton or	shoaoi c	naaata	$DDDD \cdot$	

kemsayarakatan di desa yang bersangkutan ; ------

d. Melanggar sumpah / janji jabatan ;			<b>-</b>	
---------------------------------------	--	--	----------	--

- f. Terlibat dalam kampanye pemelihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; ------
- g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriditkan warga atau golongan masyarakat lain; ------
- h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- i. Menyalahgunakan wewenang; ------

Halaman9dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

j.	Melakukan	kegiatan-kegia	atan	atau	melalaikan	tugas	yang	menjadi
	kewajibannya	, merugikan	kepe	entingan	Negara,	Pemerin	tah, I	Pemerintah
	Propinsi, Pen	nerintah Kabup	aten.	Pemerin	tah Desa da	ın Masyar	akat E	Desa;

Bagian Kedua : Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara dirin dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) ; ------

Bagian Ketiga Pemberian Sanksi Pemberhentian Pasal 21 ayat (1) dan (2); -------

Yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dinilai sebagai disparitas / perbedaan " ... bahwa oleh karena terdapat perbedaan penjatuhan sanksi yang tidak dapat diterapkan sekaligus maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kecermatan formal yang menghendaki Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat dalam mensikapi penerapan hukum yang menjadi landasan dalam menerbitkan suatu keputusan sehingga jelas dalam penerapan hukumnya dan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara ... " menurut pendapat Majelis Hakim Banding, bukanlah

Halaman 10dari 18hal Putusan No. 196/B/2016/PT. TUN.S BY



putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penjatuhan sanksi, karena Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 adalah merupakan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa;

Bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Bab VII mengatur mengenai mekanisme pemberian sanksi diklasifikasi menjadi 3 bagian sebagaimana dikutip di atas vide Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21;------

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen	Peraturan Bupati Sragen Nomor 4
No. 15 Tahun 2006 Ttg Perangkat	Tahun 2009 Ttg. Juklak Perda Kab
Desa	Sragen No 15 Thn 2006 Ttg. Perangkat
	Desa.
69	
Pasal 1:	Pasal 1 :
(3) Bupati adalah Bupati Sragen	(1) Bupati adalah Bupati Sragen
(4) Kecamatan adalah wilayah kerja	(2) Kecamatan adalah wilayah kerja
Camat sebagai Perang kat	Camat sebagai Perang kat Daerah
Daerah Kabupaten	Kabupaten
(5) Camat adalah Camat di	(3) Camat adalah Camat di Kabupaten
Kabupaten Sragen	Sragen
(8) Pemerintah Desa adalah Kepala	(4) Kepala Desa adalah Kepala Desa
Desa dan Perangkat Desa	di Kabupaten Sragen

Halaman 11dari 18hal Putusan No. 196/B/2016/PT. TUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa
- (9) Kepala Desa adalah KepalaDesa di Kabupaten Sragen
- (10) Perangkat Desa adalah
  Sekretaris Desa dan Perangkat
  Desa Lainnya yang membantu
  Kepala Desa dalam
  menyelnggarakan Pemerin
  tahan Desa
- (12) Perangkat Desa Lainnya adalahPerangkat Pembantu KepalaDesa yang terdiri dari KepalaUrusan, Pelaksana TeknisLapangan dan UnsurKewilayahan yaitu Kebayan

Desa

- (6) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- (7) Perangkat Desa Lainnya adalah
  Perangkat Pembantu Kepala Desa
  yang terdiri dari Kepala Urusan,
  Pelaksana Teknis Lapangan dan
  Unsur Kewilayahan yaitu Kebayan
  Desa

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tidak lengkap dalam membaca dan memperhatikan Ketentuan Bab XII Pasal 19 Perda Kabupaten Sragen Nomor 15

Halaman12dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa yang ayat (1) nya menyatakan "Sekretaris Desa di berhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, bahwa Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil, sehingga baginya berlaku peraturan perundangundangan tentang kepegawaian, yakni terakhir telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, mengenai Penjatuhan Sanksi khusus mengenai mekanisme pemberian sanksi pada Pasal 19, s/d Pasal 25 diperuntukan bagi Perangkat Desa Lainnya. Sehingga Majelis Hakim Banding menilai dengan menggunakan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa sudah tepat, akan tetapi dalam menentukan ayat yang diatur dalam Perda Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 sangat keliru dan tidak tepat dengan menunjuk pada huruf g dari Pasal 17 tentang Larangan Bagi Perangkat Desa, seharusnya dasar hukum yang harus diterapkan dalam sengketa ini adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 17 huruf I yang berbuyni : " Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa ; karena yang menjadi sebab diberhentikannya Penggugat dari Perangkat Desa Cangkol sebagai Kebayan III karena telah melakukan tindakan a susila yang mengakibatkan wanita lain melahirkan anak dari hasil atau akibat

Halaman 13dari 18hal Putusan No. 196/B/2016/PT. TUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 No. 15 Tahun 2006 Ttg Perangkat Tahun 2009 Ttg. Juklak Perda Kab Desa Sragen No 15 Thn 2006 Ttg. Perangkat Desa. Pasal 19 Pasal 18 (2)Perangkat (1) Perangkat Desa Lainnya diberhen Daerah Lainnya diberhentikan karena: tikan oleh Kepala Desa dikarenakan a. Meninggal dunia ; sebagaimana dimaksud dalam b. Permintaan sendiri; Pasal 19 ayat (2) Peraturan daerah c. Diberhentikan; (2) Perangkat Desa Lainnya diberhenti kan oleh Kepala Desa karena me ninggal dunia atau atas permintaan sendiri atau telah berakhir masa jabatannya;

Halaman 14dari 18hal Putusan No. 196/B/2016/PT. TUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j Pasal 19 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Peraturan Daerah, yang bersangkut an diberikan sanksi melalui meka nisme tegoran tertulis sampai dengan pemberhentian;
- (4) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati, apabila melanggar Pasal 17 huruf k dan huruf I Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang

Halaman15dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan juga tidak melanggar azas-azas umum pemerimtahan yang baik khususnya Asas Kecermatan Formal, maka gugatan Penggugat / Terbanding tidaklah terbukti oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat pada tingkat banding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

- 1. Menerima Permohonan banding Pembanding / Tergugat ; ------
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding ; ----

#### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16dari 18hal Putusan No. 196/B/2016/PT. TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH. MH

MASKURI, SH. M.Si.

NURMAN SUTRISNO, SH. MHum

PANITERA PENGGA NTI,

H. HARTONO, SH.

Halaman 17dari 18hal Putusan No. 196/B/2016/PT. TUN.S BY





outusan.mahkamahagung.go.id PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. BiayaPemberitahuanRegistrasi Rp. 35.650,-

2. MeteraiPutusan Rp. 6.000,-

3. RedaksiPutusan Rp. 5.000,-

4. BiayaAdministrasi Proses Banding Rp. 203.350,-

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DuaRatus Lima PuluhRibu Rupiah)

Halaman 18dari 18hal Putusan No. 196/B/2016/PT. TUN.S BY